



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas.

**PUTUSAN**

**NOMOR 103/PDT/2018/PT SMG**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

ENI PURWATI, Lahir di Grobogan, tanggal 4-11-1970, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga , Bertempat Tinggal di Dusun Mayahan Rt. 03,Rw.01, Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 2018 memberikan kuasa kepada :

EDI SANTOSO,S.H.,M.H;

Advokat yang berkantor di kantor pada LBH Solidaritas & Legal Cunsultan alamat Jl. Pajajaran Utara 4 No. 56 Sumber Banjarsari Surakarta;

Semula Penggugat sekarang Pembanding ;

### **MELAWAN**

SITI MUSYAROFAH , Lahir di Pati, tanggal 2 Maret 1985 , Agama Islam , Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Kayen RT .08 Rw.02 Kecamatan Kayen , kabupaten Pati Jawa Tengah;

Semula Tergugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 34 /Pdt.G/2017/PN.Pwd tanggal 3 Januari 2018;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan tertanggal 6 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 8 Mei 2017 dibawah register perkara Nomor: 34/Pdt.G/2017/PN Pwd, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 Putusan No. 103 / Pdt / 2018/ PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat sebagai warga asli bertempat tinggal sesuai alamat domisili perara aquo. Alamat : Dusun Mayahan Rt.003/001. Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan.
2. Bahwa Penggugat semula menempati rumah dan tnggal dengan keluarganya tersebut : di-atas SHM.No.342 Luas 780 M2. AN. Dulu. Suryo Widhi Guntomo (Suami) Penggugat.
3. Bahwa Penggugat sesuai dalam posita angka 1 tersebut di-atas hingga saat ini merasa tidak mendapat ketenangan adanya pelelangan dan perubahan nama SHM Milik Suami Penggugaat Jauh dari Harga Semestinya dan tidak pada rasa keadilan.
4. Bahwa kemudian pada suatu hari sekitar tanggal 25 Mei 2016. Jam 09-00 WIB, dilakukan Pelelangan atas Hak Milik No.342 Luas 780 M2. AN Suami Penggugat, yang sangat menyimpang dn bertentangan. Denagn Peraturan Menteri Ke-Uangan No.93/PMK.06/2012. Juga Edaran DEP.KEU.RI urusan Piutang dan Lelang. No.SE-23/PN/2000. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Hak Tanggunagn yang menyatakan lelang di-maksud dalam Butir 1 huruf b. Dilaksanakan dalam Hal Lelang berdasarkan Pasal 6 UU HT. Tidak dapat dilakukan karena Akta Pemberian Hak Tanggungan tidak memuat Janji Sebagaimana di maksud Pasal 6 Jo Pasal 11 ayat (2) Huruf e atau adanya kendala/ gugatan dari debitur/ pihak ketiga.
5. Bahwa Ternyata pihak tegugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua) yang telah melakukan perbuatan yang menyimpang atas Peraturan menteri dan Surat Edaran Meteri dalam posita 3 (tiga) tersebut di-atas maka jelas tanpa adanya persetujuan oleh Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
6. Bahwa kemudian mengenai Harga lelang jauh lebih sangat tidak sesuai dengan pinjaman tersebut, bahwa harga obyek hampir dua milyar Rp. 2.000.000.000 dengan pinjaman ini jauh dari harga kredit merupakan perbuatan sepihak yang mengambil untung dan merugikan pihak lain yang perlu mendapatkan rasa ke-adilan, yakni Penggugat.
7. Bahwa akibat tidak sesuai dalam limit nilai obyek dan harga yang di-lelang maka oleh para tergugst pada Penggugat dan tindakan tersebut merupakan Perbuatan melawan Hukum (ontrecht mategg daad).
8. Bahwa proses lelang dan tidak adanya jual-beli tidak sah karena Penggugat tidak pernah di ajak dan di hadapkan pada kantor lelang.

Halaman 2 Putusan No. 103/ Pdt / 2018 / PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa yang menjadi obyek perkara tersebut adalah perbuatan para tergugat maka memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi melalui Majelis Pemeriksa Perkara menghentikan proses jual-beli ini dan lelang kami kuasa hukum akan memblokir pada institusi terkait adanya perkara aquo.
10. Bahwa terhadap obyek sengketa sebagaimana Posita nomor 1 s/d 8 di atas kurang lebih masa pelaksanaan lelang bertentangan dengan HUKUM PERDATA Pasal. 1365 yang berbunyi "1. Terdapat perbuatan melawan Hukum karena pihak Tereksekusi tidak di-hadirkan dan tidak mengerti Berapa Harga yang terlelang. 2. Adanya kerugian baik materiil dan moril. Bahwa harga kisaran dua milyar di banding pinjaman kredit maka jauh dari keadilan maka batal demi hukum menyalahi ketentuan hukum perdata mohon dapat di hentikan terlebih dahulu.
11. Bahwa pihak tergugat melakukan perbuatan melawan hukum adalah melanggar dengan perbuatan melawan hukum (onrecht mateg daad) dalam hukum perjanjian akan mendapatkan cedera dan cacat hukum maka sudah sepantasnya tergugat membuat kerugian atas lahan yang menjadi onyek sengketa maka penggugat memohon menguji dan memeriksa perkara aquo dihadapan Pengadilan Negeri Purwodadi.
12. Bahwa oleh karena perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnya apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan sempurna baik obyek maupun surat penting haruslah dikembalikan terhadap penggugat dalam perkara aquo tanpa syarat apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinya dan perlu dibatalkan tergugat dalam perkara aquo.
13. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah menyatakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat merasakan nyaman dan tenang karena dapat intimidasi kurang baik dan merasa terancam atas tindakan tergugat tidak patut dari rasa keadilan maka untuk menetapkan sita jaminan (conservatoir beslag) di-hadapan Majelis Hakim pemeriksa Perkara Aquo.
14. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan

Halaman 3 Putusan No. 103 / Pdt / 2018/ PT SMG



(dilaksanakan) terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verset, banding dan kasasi.

15. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan di kemudian hari.
16. Bahwa sebelum gugatan diajukan Penggugat telah berulang kali mengajak tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara serius bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan masalah ini.
17. Bahwa oleh Tergugat tidak pernah serius untuk menyelesaikan, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Purwodadi untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi melalui majelis hakim pemeriksa perkara agar untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIAMIR**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Tergugat telah memperkaya sendiri dan mengambil keuntungan berlebihan dan limit di-banding obyek hampir Rp. 2.000.000.000 dua milyar maka gugatan dalam poin 1 (satu) s/d 9 (sembilan) mohon menjadi pertimbangan Majelis Hukum Pemeriksa Perkara Aquo.
3. Menyatakan secara sah dan berharga memerintahkan kepada Majelis Pemeriksa Perkara Aquo tergugat untuk menyerahkan SHM Dan Obyek sesuai yang telah di bayar oleh tergugat atau semua yang di keluarkan biaya tergugat penggugat sanggup mengembalikan dalam Kerugian.
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan memperdaya dan Perbuatan Melawan Hukum (ontrecht mateg daad) kepada penggugat maka akan dilakukan upaya hukum seluasnya untuk mendapatkan rasa keadilan Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa DAN MEMBATALKAN SHM No: 342 Luas 780 M2. AN Suami Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan sempurna tanpa syarat yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, dengan siapa saja yang menguasai tanpa hak bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat hukum terkait.
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada



Penggugat sebesar yang tertera di atas tersebut dan menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dialaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat.

Menghukum kepada tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR**

Mohon putusan yang seadil adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, menyampaikan Jawaban secara tertulis tertanggal 3 Oktober 2017, sebagai berikut ;

**A. DALAM EKSEPSI**

**1) PENGADILAN NEGERI PURWODADI TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO**

1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) H.I.R gugatan ditunjukan kepada Pengadilan Negeri di tempat kediaman (domisili hukum) dari Tergugat, dan oleh karena dalam perkara a quo, Tergugat bertempat tinggal di Desa Kayen RT : 008, RW : 002, Kecamatan : Kayen, Kabupaten Pati, Propinsi : Jawa Tengah, oleh karenanya yang berwenang mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Pati, dan Pengadilan Negeri Purwodadi sama sekali tidak berwenang mengadili perkara ini;

1.2. Bahwa, dalam Petitum Penggugat angka 4 baris ke 4 meminta kepada Pengadilan Negeri Purwodadi untuk membatalkan Sertipikat SHM no. 342 luas 780 M<sup>2</sup> atas nama Suami Penggugat, berdasarkan Petitum Penggugat ini maka Pengadilan Negeri Purwodadi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena Pembatalan sebuah Akta autentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu termasuk didalamnya sertipikat tanah adalah wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

**2) GUGATAN PENGGUGAT KABUR ( OBSCUUR LIBEL)**

2.1. Bahwa, Penggugat di dalam mengajukan gugatannya adalah dengan klasifikasi Perbuatan Melawan Hukum, namun di dalam Positanya Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan lengkap





mengenai :

- a) Perbuatan Tergugat yang mana yang melanggar hak subyektif dari Penggugat atau bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat yang telah di atur dalam Undang Undang,
- b) Apakah perbuatan dari Tergugat tersebut mengandung unsure kesalahan,
- c) Apakah Perbuatan Tergugat tersebut menimbulkan kerugian baik kerugian baik kerugian matriil dan imatriil bagi Penggugat,
- d) Apakah ada hubungan timbal balik ( causal ) antara perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dengan kerugian yang di derita oleh Penggugat,

2.2. Penggugat di dalam Petitumnya tidak menuntut dengan terang dan pasti apa sebenarnya yang diminta oleh Penggugat, Tergugat sampaikan sampaikan demikian karena apabila diteliti dan dicermati dalam Petitum Penggugat dari Petitum angka 1 sampai dengan Petitum angka 5 tidak ada satu kn alimat yang meminta kepada majelis hakim yang mengadili perkara a quo untuk menyatakan bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan yang mengandung unsure kesalahan maka Tergugat harus dinyatakan telah melakukan Perbuatan melawan Hukum dan oleh karenanya Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah uang sebesar Rp.....(jelas berapa nominalnya), dan walaupun dalam Petitum angka 5 baris ke 1 dan ke 2 Penggugat menuntut adanya penghukuman kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat namun tuntutan tersebut tidak terang dan pasti karena : Penggugat hanya meminta kepada Majelis hakim yang mengadili perkara a quo untuk menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat tidak menyatakan dengan jelas diatas, dalam hal ini Penggugat tidak menyatakan dengan jelas yang tertera diatas yang mana yang dimaksudkan oleh Penggugat dan berapa besarnya juga tidak dinyatakan oleh Penggugat dengan pasti,

**3) GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK ( PRULIUM LITIS CONSORTIUM )**

**A. DARI PIHAK PENGGUGAT.**



Bahwa, sesuai dalil gugatan Penggugat yang ada pada Posita angka 2 Penggugat menyatakan bahwa semula Penggugat menempati rumah dan tinggal bersama dengan keluarganya di atas SHM no. 342 luas 780 M<sup>2</sup> atas nama dulu Suryo Widhi Gutomo ( suami ) penggugat, maka dalam perkara a quo, Suryo Widhi Gutomo selaku suami Penggugat dan sekaligus atas nama dari sertifikat tersebut harus ditarik sebagai Penggugat dalam perkara ini,

**B. DARI PIHAK TERGUGAT.**

Bahwa, apabila diteliti dan dicermati yang dipersoalkan oleh Penggugat sesuai dengan dalil gugatannya adalah mengenai proses dan pelaksanaan lelang terhadap obyek hak tanggungan sebagaimana tersebut dalam posita Penggugat angka 4, selanjutnya besarnya nilai lelang sebagaimana tersebut dalam posita angka 6, serta pelaksanaan balik nama atas sertifikat SHM no 342 luas 780 M<sup>2</sup> menjadi atas nama Penggugat, dengan demikian maka PT Bank Muamalat cabang Semarang, dan Bank Indonesia selaku Pihak yang mengajukan permohonan lelang, dan kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang selaku pelaksana lelang harus masuk sebagai Pihak dalam hal ini adalah sebagai Tergugat demikian juga Badan Pertahanan Nasional kabupaten Grobogan selaku pihak yang melakukan proses balik nama SHM no 342, luas 780 m<sup>2</sup> menjadi atas nama Penggugat juga harus ikut digugat sebagai Tergugat,

**4) OBYEK GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS**

Bahwa, berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang ada pada posita angka 1 sampai dengan Posita angka 17 tidak ada satupun kalimat yang menyatakan secara jelas dan lengkap apa yang menjadi objek dalam perkara a quo,

Bahwa, berdasarkan uraian eksepsi sebagaimana tersebut di atas sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak diterima ( nietonvankelijke verklaard ),

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa, pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil gugatan tegas di akui kebenarannya oleh Tergugat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dalil dalil yang Tergugat sampaikan dalam eksepsi di atas mohon di anggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil dalil dalam pokok perkara ini,
3. Bahwa, benar Penggugat bertempat tinggal di Dusun Mayahan RT : 003, RW : 001, Desa Mayahan, Kecamatan : Tawangharjo, Kabupaten : Grobogan,
4. Bahwa, tidak benar apabila dalam posita angka 2 Penggugat menyatakan bahwa semula Penggugat menempati rumah dan tinggal dengan keluarganya di atas tanah SHM nomor 342, Luas 780 M<sup>2</sup>, yang benar adalah sampai dengan saat ini Penggugat masih tinggal di rumah yang berdiri di atas tanah SHM nomor : 342, tersebut,
5. Bahwa, oleh karena Penggugat dalam posita nomor 4 tidak menguraikan secara jelas dan lengkap proses lelang mana yang menyimpang dan bertentangan dengan Peraturan Menteri keuangan no. 93/PMK/06/2012 dan Surat Edaran Departemen Keuangan RI nomor SE 23 PN/2000, maka Tergugat perlu untuk menanggapi lebih lanjut,
6. Bahwa, atas dalil gugatan Penggugat yang ada pada Posita angka 5 yang menyatakan bahwa Tergugat I ( satu ) dan Tergugat II ( dua ) telah melakukan perbuatan yang menyimpang atas Peraturan Metri dan Surat Edaran Menteri, Tergugat tidak perlu untuk menanggapi karena Tergugat tidak dapat memahami siapa yang dimaksud oleh Penggugat dengan Tergugat I ( satu ) dan Tergugat II ( dua ) karena dalam perkara a quo hanya ada satu Tergugat,
7. Bahwa, atas dalil gugatan Penggugat yang ada pada Posita angka 6 yang menyatakan bahwa harga lelang sangat tidak sesuai dengan besarnya pinjaman dari Penggugat, yang mana menurut taksiran dari Penggugat harga obyek sengketa yang sekarang telah menjadi hak milik Tergugat sesuai dengan harga pasaran adalah senilai Rp 2.000.000.000.00 ( dua Miliar rupiah ) menanggapi dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan bahwa Penggugat keliru dan salah alamat bilamana gugatan tersebut ditujukan kepada Tergugat selaku Pemenang lelang, dan mestinya gugatan tersebut di tujukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang selaku Pelaksana lelang,
8. Bahwa, atas dalil gugatan Penggugat yang ada pada Posita angka 7 yang menyatakan bahwa akibat tidak sesuai dalam limit nilai obyek

Halaman 8 Putusan No. 103/ Pdt / 2018 / PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan harga yang di lelang maka oleh para Tergugat pada Penggugat dan tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Tergugat tidak perlu untuk menanggapi karena Tergugat tidak dapat mengerti dan memahami siapa yang dimaksud dengan Para Tergugat oleh Penggugat, sedangkan Tergugat dalam perkara a quo hanya 1 orang yaitu seorang perempuan yang bernama Siti Musyarofah,

9. Bahwa, tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat yang ada pada Posita angka 8 yang menyatakan bahwa proses lelang dan tidak adanya jual beli tidak sah karena Penggugat tidak pernah di ajak dan dihadapkan pada kantor lelang, karena tahapan lelang tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 93/PMK.06/2013 tahun 2013 tentang Petunjuk pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan,
10. Bahwa, Tergugat secara tegas menolak dalil gugatan Penggugat yang ada pada posita angka 9 yang menyatakan bahwa obyek dalam perkara a quo adalah perbuatan para Tergugat dan memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Cq Majelis yang mengadili perkara ini untuk proses jual beli ini dan lelang kami kuasa hukum akan memblokir pada institusi terkait dalam perkara ini dalam perkara a quo, dalam hal ini Tergugat menyatakan bahwa Penggugat sangat keliru dalam memahami perkara a quo mengingat dalam perkara ini peristiwa hukum yang berkaitan dengan proses jual beli secara lelang dan proses perubahan balik nama Sertipikat SHM nomor 342 menjadi atas nama Tergugat telah terjadi ( sudah berlalu ) oleh karenanya tuntutan dari Penggugat tersebut adalah tuntutan yang mengada ada dan sangat mustahil untuk dapat di kabulkan,
11. Bahwa, atas dalil gugatan Penggugat yang ada pada Posita angka 10 yang menyatakan bahwa terhadap obyek sengketa sebagaimana Posita angka 1 sampai dengan 8 diatas, kurang lebih pelaksanaan lelang bertentangan dengan Hukum Perdata Pasal 1365 BW, dalam hal ini Tergugat sangat keberatan dan tidak perlu untuk menanggapi, yang mana adil gugatan Penggugat antara Posita yang satu dengan Posita yang satu dengan Posita yang lain saling bertentangan, misalnya dalam Posita nomor 9 menyatakan obyek dalam perkara ini adalah perbuatan para Tergugat, namun dalam Posita angka 10 obyek sengketa/perkara dalam perkara ini adalah sebagaimana Posita Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 sampai dengan angka 8, selanjutnya dalam Posita angka 4 Penggugat menyatakan bahwa lelang atas sertipikat Hak Milik Nomor : 342, luas 780 M<sup>2</sup> bertentangan dengan Peraturan Menteri keuangan no. 93/PMK/06/2012 dan Surat Edaran Departemen Keuangan RI nomor SE 23 PN/2000, tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang, namun dalam Posita angka 10 Penggugat menyatakan bahwa Pelaksanaan lelang bertentangan dengan Hukum Perdata Pasal 1365 KUH Perdata,
12. Bahwa, dalam Posita angka 11 Penggugat mendalikan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan Hukum adalah melanggar dengan perbuatan melawan hukum ( onrecht mateg daad ), dalam hal ini Tergugat tidak dapat menanggapi karena Tergugat sangat tidak dapat memahami apa yang dimaksud oleh Penggugat dengan Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan Hukum adalah melanggar dengan perbuatan melawan hukum ( onrecht mateg daad ),
13. Bahwa, atas dalil gugatan Penggugat yang ada pada Posita angka 12 yang menyatakan bahwa karena perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnya apabila Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan sempurna baik obyek maupun surat penting haruslah di kembalikan kepada Penggugat tanpa syarat apapun baik dari tanganya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinya dan perlu dibatalkan Tergugat dalam perkara a quo, dalam hal ini Tergugat menyatakan sangat keberatan mengingat dalam hal ini Penggugat tidak menyatakan dengan jelas Perbuatan Tergugat mana yang dianggap oleh Penggugat, dan Tergugat sangat keberatan apabila Tergugat diminta oleh Penggugat untuk menyerahkan obyek sangketa kepada Penggugat, mengingat menurut Penggugat yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah pebuatan para Tergugat sebagaimana Posita angka 9 dalam gugatan Penggugat, yang menjadi pertanyaan Tergugat adalah bagaimana caranya Tergugat menyerahkan perbuatannya Tergugat kepada Penggugat,
14. Bahwa, Tergugat sangat keberatan atas dalil gugatan Penggugat yang ada pada Posita angka 13, 14 dan 15, karena tuntutan Penggugat sangat mengada ada dan tidak di dasarkan pada peraturan Perundang Undangan yang berlaku,
15. Bahwa, Tergugat sangat keberatan atas dalil gugatan Penggugat yang

Halaman 10 Putusan No. 103/ Pdt / 2018 / PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pada Posita angka 16, dan 17, karena apa yang di dalilkan oleh Penggugat sangat bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya dan pada saatnya nanti akan Tergugat buktikan pada saat Pembuktian, Berdasarkan hal hal tersebut diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## A. PRIMER

### DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, (nietonvankelijeb verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila Majelis hakim mempunyai pertimbangan lain,

## B. SUBSIDER

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purwodadi telah menjatuhkan putusan tanggal 3 Januari 2018 nomor 34/Pdt.G/2017/PN.Pwd yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya :

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.078.000. (satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 34/Pdt.G/2017/PN.Pwd yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi bahwa pada tanggal 29 Januari 2018 Kuasa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 34/Pdt.G/2017/PN.Pwd tanggal 3 Januari 2018;

Menimbang bahwa pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 2 Pebruari 2018 berdasarkan

Halaman 11 Putusan No. 103 / Pdt / 2018/ PT SMG



Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 34/Pdt.G/2017/PN.Pwd tanggal 7,2 Pebruari 2018 Para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 3 Januari 2018 nomor 34/Pdt.G/2017/PN.Pwd diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 6 dan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding dari pembanding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan banding dari Kuasa Penggugat / Pembanding ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir , salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwodadi nomor 34/Pdt.G/2017/PN.Pwd tanggal 3 januari 2018 , Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Purwodadi nomor 34/Pdt.G/2017/Pwd tanggal 3 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan – ketentuan dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi nomor 34/Pdt.G/2017/PN.Pwd tanggal 3 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018, oleh Kami Alfred P.Batara Randa ,S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua Majelis , Eko Tunggul Pribadi ,S.H.,M.H dan I Wayan Suastrawan ,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota , berdasarkan penetapan penunjukan Hakim tanggal 8 Maret 2018, putusan mana pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Sri Mulyani S.H. Panitera-

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah , akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA;

Ttd

Eko Tunggul Pribadi ,S.H.,M.H

Ttd

I Wayan Suastrawan ,S.H.,M.H.

HAKIM KETUA

Ttd

Alfred P.Batara Randa ,S.H.

PANITERA PENGGANTI;

Ttd

Sri Mulyani,S.H.

Halaman 13 Putusan No. 103 / Pdt / 2018/ PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Biaya Perkara :**

1. Materai putusan ..... Rp 6000,00
  2. Redaksi putusan ..... Rp 5000,00
  3. Biaya Pemberkasan ..... Rp 139.000.00
- Jumlah                      Rp150.000.00  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)